

PENGARUH PENGETAHUAN KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(Studi Kasus Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten karawang 2017-2021)

Fina Ramahwati¹, Fista Apriani Sujaya², Rohma Septiawati³
Ak18.finaramahwati@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, fista.apriani@ubpkarawang.ac.id²,
rohmasseptiawati@ubpkarawang.ac.id³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan
Karawang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kesadaran waji pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan studi kasus desa margasari kecamatan karawang timur kabupaten karawang. Metode analisis dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji asumsi klasik, uji uji analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasidan uji hipotesis menggunakan SPSS Versi 16.0, penelitian ini menggunakan data sekunder metode kuantitatif dan menyebar kuisioner dengan sampel kepada 100 responden, pengambilan data dengan metode teknik random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga hipotesis diterima yang berarti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pengetahuan, kesadaran,sanksi dan kepatuhan pajak bumi bangunan.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of knowledge of taxpayer awareness and tax sanctions on taxpayer compliance in paying land and building taxes. Case study of Margasari Village, East Karawang District, Karawang Regency. The analytical methods in this study are validity testing, classical assumption test, multiple linear regression analysis test, coefficient of determination test and hypothesis testing using SPSS Version 16.0, this study uses secondary data quantitative methods and spreads questionnaires with samples to 100 respondents, data collection by method random sampling technique. The results of this study indicate that the three hypotheses are accepted which means that tax knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions simultaneously affect taxpayer compliance.

Keywords: *Knowledge, awareness, Penalty and compliance with building land tax.*

1. Pendahuluan

Sumber pendapatan Negara dapat berasal dari penghasilan perusahaan-perusahaan Negara, dari barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah atau barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, serta penerimaan dari berbagai macam pajak. Sebagai salah satu penerimaan bagi negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran Negara, (Farman, 2021).

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah, (Salmah, 2018). Sesuai wewenang pengambilannya, di Indonesia sendiri dibagi 2, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak bumi dan bangunan yakni salah satu aspek yang berpotensi menjadi pemasukan negara. Pajak bumi dan bangunan mempunyai pengaruh yang besar karena hasilnya akan disumbangkan kembali untuk pengembangan wilayah yang bersangkutan. Bagian dari pajak bumi dan bangunan

yang dipungut menjadi sumber pemasukan yang berarti buat wilayah di era otonomi saat ini, (Saputri & Khoiriawati, 2021).

Tabel 1.2.

**Data Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan
(Pbb-P2) Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang**

TAHUN	NON/SPPT	TARGET (Rp).	REALISASI (Rp).
2021	5.101	Rp. 336.366.278	Rp. 132.869.477
2020	4.638	Rp. 285.320.376	Rp. 136.189.220
2019	3.971	Rp. 231.984.513	Rp. 91.728.699
2018	3.972	Rp. 233.206.827	Rp. 85.909.815
2017	3.937	Rp. 230.268.440	Rp. 75.495.990

Sumber Data: Arsip Kantor Bapenda Karawang

Dalam mencapai target realisasi PBB banyak permasalahan yakni kurang sadarnya masyarakat dan banyaknya investor yang berinvestasi di Karawang Timur bukan asli orang Karawang sehingga menyebabkan target realisasi PBB terkendala. untuk mencapai target telah banyak strategi yang dilakukan oleh pihaknya, yakni sering memanggil kepala desa dan lurah yang ada di Karawang Timur untuk bekerja keras dalam menggerakkan Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Karawang Timur, (*Bapenda Karawang*, 2022).

2. Tinjauan Pustaka

Menurut penelitian (Rangga Bawono et al., 2020) teori atribusi merupakan Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut di atas. Pada dasarnya, teori

atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Keterkaitan teori atribusi ini ada pada variabel yang mana variabel pengetahuan dan kesadaran wajib pajak adalah faktor internal dan variabel sanksi perpajakan adalah faktor eksternal terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak serta kepatuhan dalam pajak itu sendiri.

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, (Ariastuti et al., 2019).

Pengetahuan Pajak Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang berarti dan harus dimiliki oleh masyarakat. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dengan memahami undang-undang perpajakan, sosialisasi media elektronik, media cetak ataupun berkonsultasi dengan petugas pajak, (Saputri & Khoirawati, 2021).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak datang dari dalam pribadi wajib pajak, bahwa tanpa diingatkan, ada atau tidak adanya sanksi wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Sehingga kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh adanya kesadaran hukum yang timbul dalam diri masyarakat karena adanya pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum serta sanksi jika melanggarnya. Pada dasarnya, wajib pajak mengetahui bahwa pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk

menjalankan roda pemerintah demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena alasan tertentu yang menyebabkan wajib pajak terlambat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, (Erlindawati & Novianti, 2020).

Pengertian sanksi perpajakan menurut (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, Atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

3. Metode Penelitian

Jenis, tempat dan waktu

penelitian ini penulis dilakukan di Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, Waktu yang dilaksanakan selama 6 bulan, bertempat di Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.

Populasi dan Teknik Sampling

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak PBB yang terdaftar di Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur, jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 5.101 wajib pajak, sampel penelitian sebanyak 98,07 dibulatkan menjadi 100 maka sampel yang akan di pakai berjumlah 100 responden.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini responden adalah para wajib pajak yang berada di lingkungan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik random sampling

sehingga memberikan kesempatan yang sama kepada setiap populasi untuk menjadi sampel dalam penelitian ini.

Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji Validitas dalam uji ini kriteria dikatakan valid jika r-hitung lebih besar dari pada r-table dengan tingkat signifikan 0.05. Dengan ketentuan n (jumlah responden) adalah 100 responden, jadi esarnya $df=100-2=98$ dengan sig.0,05 (5%) maka dapat r-tabel 0,195

Tabel 4.8
Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R-Tabel	R-Hitung	Uji Validitas	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0.195	0.584	Valid	Digunakan
	X1.2	0.195	0.710	Valid	Digunakan
	X1.3	0.195	0.478	Valid	Digunakan
	X1.4	0.195	0.429	Valid	Digunakan
	X1.5	0.195	0.562	Valid	Digunakan
	X1.6	0.195	0.518	Valid	Digunakan
	X1.7	0.195	0.673	Valid	Digunakan
	X1.8	0.195	0.602	Valid	Digunakan
	X1.9	0.195	0.591	Valid	Digunakan
	X1.10	0.195	0.564	Valid	Digunakan
Kesadaran	X2.1	0.195	0.592	Valid	Digunakan
Wajib pajak	X2.2	0.195	0.546	Valid	Digunakan

	X2.3	0.195	0.665	Valid	Digunakan
	X2.4	0.195	0.718	Valid	Digunakan
	X2.5	0.195	0.690	Valid	Digunakan
	X2.6	0.195	0.665	Valid	Digunakan
	X2.7	0.195	0.684	Valid	Digunakan
	X2.8	0.195	0.706	Valid	Digunakan
	X2.9	0.195	0.541	Valid	Digunakan
	X2.10	0.195	0.400	Valid	Digunakan
Sanksi Perpajakan	X3.1	0.195	0.652	Valid	Digunakan
	X3.2	0.195	0.764	Valid	Digunakan
	X3.3	0.195	0.496	Valid	Digunakan
	X3.4	0.195	0.629	Valid	Digunakan
	X3.5	0.195	0.568	Valid	Digunakan
	X3.6	0.195	0.680	Valid	Digunakan
	X3.7	0.195	0.698	Valid	Digunakan
	X3.8	0.195	0.681	Valid	Digunakan
	X3.9	0.195	0.728	Valid	Digunakan
	X3.10	0.195	0.454	Valid	Digunakan
Kepatuhan Wajib Pajak	X4.1	0.195	0.527	Valid	Digunakan
	X4.2	0.195	0.710	Valid	Digunakan
	X4.3	0.195	0.643	Valid	Digunakan
	X4.4	0.195	0.342	Valid	Digunakan

	X4.5	0.195	0.705	Valid	Digunakan
	X4.6	0.195	0.622	Valid	Digunakan
	X4.7	0.195	0.667	Valid	Digunakan
	X4.8	0.195	0.708	Valid	Digunakan
	X4.9	0.195	0.540	Valid	Digunakan
	X4.10	0.195	0.565	Valid	Digunakan

Sumber: Hasil olah SPSS 16.0 oleh peneliti (2022)

2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui konststensi jawaban responden dalam menjawab pertanyaan- pertanyaan yang mengukur vaiabel dalam penelitian ini . Uji reabilitas dalam penelitian ini di ukur dengan uji statistic Cronbach Alpha Coefficient.

Tabel 4.9

Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha Coefficient	Keterangan
X1	0.846	Reliabel
X2	0.852	Reliabel
X3	0.862	Reliabel
Y	0.843	Reliabel

Sumber: Hasil olah SPSS 16.0 oleh peneliti (2022)

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan pada semua variabel independent dengan menggunakan uji Kolmogorov smimof. Jika P-value > 0,05 maka model regresi berdistribusi normal.

Table 4.10
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.70372229
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.097
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		.973
Asymp. Sig. (2-tailed)		.300
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Hasil olah SPSS 16.0 oleh peneliti (2022)

Hasil output uji normalitas diatas menunjukkan bahwa Asymp sig sebesar 0.300 lebih dari 0,05 jadi dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk membuktikan bahwa model regresi memberikan korelasi antara variabel independen atau variabel bebas . Hasil dari pengujian multikolinearitas diukur dari nilai VIF, apabila nilai VIF dibawah atau ≤ 10 dan Tolerance value diatas atau $\geq 0,1$ maka tidak ada gejala multikolinearitas.

Table 4.11
Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

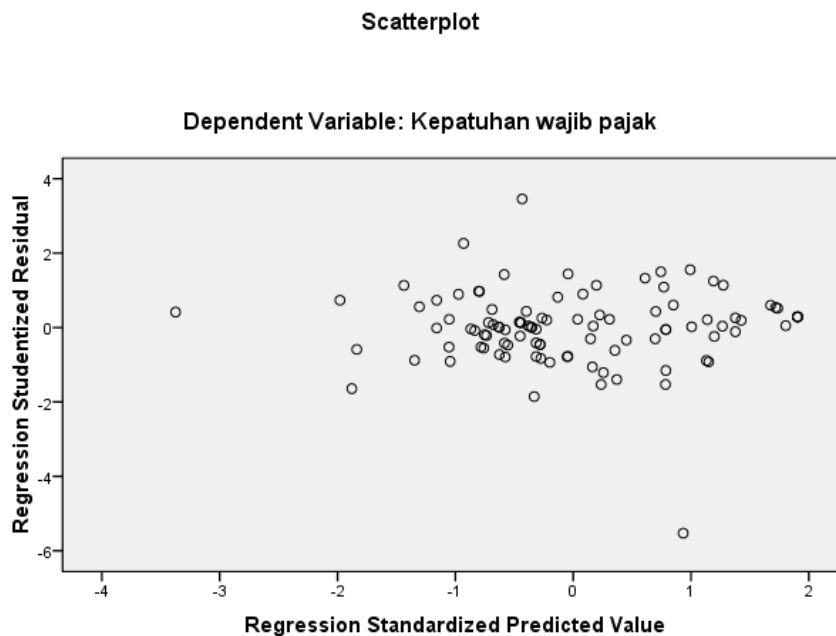
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.820	2.141		2.251	.027		
Pengetahuan perpajakan	.217	.094	.220	2.316	.023	.408	2.453
Kesadaran wajib pajak	.183	.119	.177	1.540	.127	.278	3.603
sanksi perpajakan	.460	.103	.475	4.488	.000	.330	3.034

Sumber: Hasil olah SPSS 16.0 oleh peneliti (2022)

Berdasarkan table 4.11 diketahui bahwa nilai VIF variabel pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi perpajakan (X3) adalah $2,453 < 10$ dan nilai tolerance value $0.408 > 0,1$, maka data tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1



Sumber: Hasil olah SPSS 16.0 oleh peneliti (2022)

Berasarkan gambar 4.1 Jika penyebaran data pada scatterplot tidak teratur dan tidak membentuk pola tertentu (naik turun, mengelompok menjadi satu) maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterosdastisitas.

D. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda memiliki fungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independent (variabel x) terhadap variabel dependen (variabel Y) adapun persamaan dari analisis regresi linear berganda adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1.x_1 + \beta_2.x_2 + \beta_3.x_3$$

$$Y = 4,820 + 0,217 + 0,183 + 0,460$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

X1 = Pengetahuan perpajakan

X2 = Kesadaran wajib pajak

X3 = Sanksi Perpajakan

Tabel 4.12
Uji regresi linear berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.820	2.141		2.251	.027
Pengetahuan perpajakan (X1)	.217	.094	.220	2.316	.023
Kesadaran wajib pajak (X2)	.183	.119	.177	1.540	.127
Sanksi perpajakan (X3)	.460	.103	.475	4.488	.000

Sumber: Hasil olah SPSS 16.0 oleh peneliti (2022)

Nilai a sebesar 4,820 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kepatuhan wajib pajak belum di pengaruhi variabel lain yaitu variabel pengetahuan perpajakan (X1), variabel kesadaran wajib pajak (X2) dan variabel sanksi perpajakan (X3), jika variabel independent tidak ada maka variabel kepatuhan wajib pajak tidak mengalami perubahan.

a) b1 = (Nilai koefisien regresi x1) sebesar 0,217 menunjukan bahawa variabel

pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang berarti setiap kenaikan 1 satuan variabel pengetahuan perpajakan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0.217, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

- b) b_2 = (Nilai koefisien regresi x_2) sebesar 0,183, menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang berarti setiap kenaikan 1 satuan variabel kesadaran wajib pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0.183, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- c) b_3 = (Nilai koefisien regresi x_3) sebesar 0,460, menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang berarti setiap kenaikan 1 satuan variabel sanksi perpajakan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0.460, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

E. Uji Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (Uji R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Koefisien Determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing masing variabel yang digunakan yaitu untuk melihat besarnya persentase (%) pengaruh variabel tersebut

Tabel 4.13

Uji analisis koefisien determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
-------	---	----------	-------------------	----------------------------

1	.804 ^a	.646	.635	2.74564
---	-------------------	------	------	---------

Sumber: Hasil olah SPSS 16.0 oleh peneliti (2022)

Berdasarkan table 4.13 dipengaruhi nilai R square sebesar 0,646 atau 64,6%, jadi besarnya pengaruh variabel pengetahuan perpajakan (x1), kesadaran wajib pajak (x2), sanksi perpajakan (x3) terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 64,6% sedangkan sisanya 35%,4 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

F. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (t)

Pada uji parsial statistik t dalam penelitian ini memiliki kegunaan yaitu untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing ketiga variabel independen (X) terhadap satu variabel dependen.

Tabel 4.14
Uji parsial (t) pengetahuan perpajakan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.284	2.380		4.320	.000
Pengetahuan perpajakan (X1)	.677	.073	.686	9.328	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (Y)

T table = t (a/2 : n-k-1)

$$\begin{aligned}
 a &= 5\% = t(0.05/2 : 100-3-1) \\
 &= 0,025 : 96 \\
 &= 1,660
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.14 yaitu hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh pengetahuan perpajakan (x1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $9,328 > t$ table $0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan (x_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (y) secara signifikan. H_a ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan sangatlah penting dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 4.15
Uji parsial (t) kesadaran wajib pajak (x_2)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.383	2.302		3.641	.000
Kesadaran wajib pajak (X_2)	.748	.071	.727	10.473	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan tabel 4.15 yaitu hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh kesadaran wajib pajak (x_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $10,473 > t$ table $0,05$, sehingga dapat disimpulkan H_2 diterima maka yang berarti terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak (x_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (y) secara signifikan. Hal ini terlihat bahwa kesadaran wajib pajak berperan penting dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 4.16
Uji parsial (t) sanksi perpajakan (x3)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.598	1.992		4.317	.000
Sanksi perpajakan (x3)	.748	.062	.772	12.013	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan waib pajak (Y)

Berdasarkan tabel 4.16 yaitu hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh sanksi perpajakan (x3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $12,013 > t \text{ table } 0,05$, sehingga dapat di simpulkan H3 diterima maka yang berarti terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan (x3) terhadap kepatuhan wajib pajak (y) secara signifikan. Hal ini pun menunjukkan bahwa sanksi perpajakan sangat lah penting yang merupakan pondasi utama dalam kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Uji Simultan (F)

Uji F (uji simultan) adalah untuk melihat apakah variabel secara bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.17
Uji simultan (F)
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1322.009	3	440.670	58.455	.000 ^a
	Residual	723.701	96	7.539		
	Total	2045.710	99			

a. Predictors: (Constant), sanksi perpajakan (x3), Pengetahuan perpajakan (x1), Kesadaran wajib pajak (x2)

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan F hitung sebesar 58,455 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga hipotesis diterima, yang artinya variabel pengetahuan perpajakan (x1), kesadaran wajib pajak (x2) dan sanksi perpajakan (x3) Bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Pembahasan Penelitian

A. Pembahasan Deskriptif

Dalam penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuisioner kepada responden yang merupakan wajib pajak di Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Adapun Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini yaitu menggunakan Teknik random sampling, yaitu adalah pengambilan sampel secara acak, di mana semua pribadi yang masuk pada populasi diberikan peluang yang sama untuk terpilih sebagai partisipan sampel pada penelitian ini, maka yang didapatkan sebanyak 100 sampel. Dengan demikian syarat pengelolaan data menggunakan alat analisis SPSS versi 16.0 sampai terpenuhi. (Saputri & Khoiriawati, 2021)

B. Pengaruh secara parsial

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam penelitian ini variabel pengetahuan perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 0,677 Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pengetahuan perpajakan dengan asumsi variabel meningkat 0,677. Saat uji t pada pengetahuan perpajakan (x_1) didapatkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $9,328 > t \text{ table } 0,05$, maka secara parsial indikator pengetahuan wajib pajak (x_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (y). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Hal ini juga sesuai dengan teori atribusi yang mana variabel pengetahuan perpajakan adalah faktor internal dalam melakukan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dari hasil penelitian (Ariastuti et al., 2019) dengan hasil pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,748 Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kesadaran wajib pajak dengan asumsi variabel meningkat 0,748. Saat uji t pada pengetahuan perpajakan (x_2) didapatkan nilai signifikansi adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $10,473 > t \text{ table } 0,05$, maka secara parsial indikator kesadaran wajib pajak (x_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (y). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Hal ini juga sesuai dengan teori atribusi yang mana variabel kesadaran wajib pajak adalah faktor internal dalam melakukan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dari hasil penelitian (Rachman, 2018) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,748 Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel sanksi perpajakan dengan asumsi variabel meningkat 0,748. Saat uji t pada sanksi perpajakan (x_3) didapatkan nilai signifikansi adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $12,013 > t$ table 0,05, maka secara parsial indikator sanksi perpajakan (x_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (y). Hal ini berarti semakin baik dan tegas sanksi perpajakan yang diterapkan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.

Hal ini juga sesuai dengan teori atribusi yang mana variabel sanksi perpajakan adalah faktor eksternal dalam melakukan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dari hasil penelitian (Rahma Eka Suryani, 2022) bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

C. Pengaruh Secara Simultan

Hasil output uji F menunjukkan bahwa nilai f hitung sebesar 58,455 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga hipotesis diterima, yang artinya variabel pengetahuan perpajakan (x_1), kesadaran wajib pajak (x_2) dan sanksi perpajakan (x_3) Bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan semakin baik dan tegas sanksi perpajakan yang diterapkan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.

Hal ini juga sesuai dengan teori atribusi ini ada pada variabel yang mana variabel pengetahuan dan kesadaran wajib pajak adalah faktor internal dan variabel sanksi perpajakan adalah faktor eksternal terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak serta kepatuhan dalam pajak itu sendiri. Seperti dari hasil penelitian (Herlyastuti, 2018) bahwa pengetahuan perpajakan kesadaran wajib pajak dan

sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh pengetahuan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan studi kasus Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten karawang 2017-2021. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian secara parsial uji (t) variabel pengetahuan wajib pajak (x1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Margasari Kecamatan karawang Timur Kabupaten Karawang .Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Kurangnya pengetahuan perpajakan dapat disebabkan karena Pendidikan wajib pajak yang rendah serta kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan.
2. Hasil dari penelitian secara parsial (uji t) variabel kesadaran wajib pajak (x2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Margasari Kecamatan karawang Timur Kabupaten Karawang. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Hasil dari penelitian secara parsial (uji t) variabel sanksi perpajakan (x3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Margasari Kecamatan karawang Timur Kabupaten Karawang. Hal ini berarti semakin baik dan tegas sanksi perpajakan yang diterapkan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.

Hasil penelitian secara simultan (uji f) menunjukkan bahwa ketiga hipotesis diterima yang berarti pengetahuan perpajakan , kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak bumi dan bangunan, dan semakin baik dan tegas sanksi perpajakan yang diterapkan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan maka peneliti mencoba menyampaikan masukan berupa saran. Saran yang akan disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.
2. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak sehingga dapat menggambarkan kondisi secara umum mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

DAFTAR PUSTAKA

- Ariastuti, F., Suharno, & Harimurti, F. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemberian Hadiah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 341–351.
- Bapenda Karawang. (2022).
- Erlindawati, E., & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 65–79. <https://doi.org/10.46367/Iqtishaduna.V9i1.214>
- Farman, F. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. *Journal Of Accounting, Finance, Taxation, And Auditing (Jafta)*, 3(2), 103–126. <https://doi.org/10.28932/Jafta.V3i2.3577>
- Herlyastuti, N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (2016th Ed.). Andi.
- Rachman, T. (2018). Pengaruh Sikap Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Rahma Eka Suryani. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Rw 4 Simo Mulyo Baru Kota Surabaya).

Jurnal Mitra Manajemen, 6(1), 39–52. <https://doi.org/10.52160/Ejmm.V6i1.581>

Rangga Bawono, I., Mustofa, R., Danang Indanto, M., & Artikel, H. (2020). The Factors Influence Taxpayer's Intentions To Do Their Obligation (Case Study On Businessman And Independen Personal Service Taxpayer) Article Information Abstract. *Accounting Research Journal Of Sutaatmadja (Accruals)*, 4(02), 135–148. <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/accruals/article/view/580>

Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151. <https://doi.org/10.25273/.V1i2.2443>

Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)*. 1(November), 14–23.

